



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BOBBY RAHMAD PUTRA** Als **BOBY Bin SYAFRIJON**

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Maret 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Melati Nomor 14 Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 140/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 18.09 gram.
 - Lakban kuning dan kertas koran sebagai pembungkus dengan berat 1.824,65 gram.
 - 1 (satu) buah travel bag ukuran besar warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
 - 1 (satu) buah kain sarung.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor polisi

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY yang keduanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika jenis daun ganja kering.
- Selanjutnya saksi HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY melakukan pengintaian di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampar. Kemudian para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi YUSMANITA melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau tanpa nomor polisi.

- Bahwa saksi HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang mana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah tas wama biru yang berisikan narkotika jenis daun ganja keriuq ke jalan. Lalu saksi HERI SUSANTO mengejar terdakwa bersama dengan saksi YUSMANITA sementara saksi GEOGRE RUDY mengamankan 1 (satu) buah tas warna biru tersebut. Setelah saksi HERI SUSANTO berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi YUSMANITA selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan saksi YUSMANITA ke rumah terdakwa di Jalan Melati No 14 Rt 02 Rw 05 Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar. Pada saat dilakukan penggeledahan dikamar yang disaksikan oleh saksi ISMAN lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah tas Trafel Bag besar warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning dan 3 (tiga) paket besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban kuning disimpan di lantai 2 rumah terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan saksi YUSMANITA beserta barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 20/1L.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Hasil Taksiran Berat Bersih | Keterangan |
|----|-------------|-----------------------------|------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id | Barang bukti diduga | 18,98 gram | Untuk Pengadilan |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|
| 2 | berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering | 2,56 gram | Untuk BPOM |
| 3 | Barang bukti diduga | 1.824,65 gram | Untuk Pengadilan |
| 4 | berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering Lakban kuning dan kertas koran sebagai pembungkus Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering | 18.404,70 gram | Untuk dimusnahkan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | | |
| | Jumlah berat total daun ganja kering | 20.250,00 gram | |

dan menurut Berita Acan Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 4 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.8.02.K.37.2014 tanggal 4 Pebruari 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik tersangka BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY Bin SYAFRIJON positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 rentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Sebagaimana diatur dan diancam pdtana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atan melebihi 5 (lima) batang pohon”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY** yang

keduaanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika jenis daun ganja kering.

- Selanjutnya saksi **HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY** melakukan pengintaian di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Kemudian para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi **YUSMANITA** melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk **Honda Beat** warna Hijau tanpa nomor polisi.
- Bahwa saksi **HERI SUSANTO, SH, saksi GEOGRE RUDY** mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang mana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah tas wama biru yang berisikan narkotika jenis daun ganja keriuq ke jalan. Lalu saksi **HERI SUSANTO** mengejar terdakwa bersama dengan saksi **YUSMANITA** sementara saksi **GEOGRE RUDY** mengamankan 1 (satu) buah tas warna biru tersebut. Setelah saksi **HERI SUSANTO** berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi **YUSMANITA** selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan saksi **YUSMANITA** ke rumah terdakwa di Jalan Melati No 14 Rt 02 Rw 05 Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar. Pada saat dilakukan penggeledahan dikamar yang disaksikan oleh saksi **ISMAN** lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah tas Trafel Bag besar warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning dan 3 (tiga) paket besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban kuning disimpan di lantai 2 rumah terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan saksi **YUSMANITA** beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 20/1L.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram dengan rincian sebagai berikut :

No

| No | Nama Barang | Hasil Taksiran Berat Bersih | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering | 18,98 gram | Untuk Pengadilan |
| 2 | Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering | 2,56 gram | Untuk BPOM |
| 3 | Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering | 1.824,65 gram | Untuk Pengadilan |
| 4 | Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering Lakban kuning dan kertas koran sebagai pembungkus | 18.404,70 gram | Untuk dimusnahkan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | |
| | Jumlah berat total daun ganja kering | 20.250,00 gram | |

dan menurut Berita Acan Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 4 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. 8.02.K.37.2014 tanggal 4 Pebruari 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik tersangka BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY Bin SYAFRIJON positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 rentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. George Rudy:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan

yang diberikan adalah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar telah terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bobi Rahmad;
- Bahwa ketika Bobi Rahmad ditangkap ditemukan 5 (lima) paket besar daun ganja kering yang diperkirakan adalah merupakan paket 1 Kilogram dan dari temuan tersebut kami melakukan pengeledahan di rumah Bobi Rahmad dirumah tersebut ditemukan lagi 14 (empat belas) paket besar lagi selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan ditempat terdakwa ditemukan lagi satu paket sedang Daun ganja kering yang dibungkus dengan Kertas Koran
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Bobi Rahmad berawal dari informasi masyarakat dan hasil dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Sat Res Narkoba bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba jenis daun ganja kering di Desa Muara Uwai yang akan dilakukan oleh Bobi Rahmad;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama Aipda Heri Susanto,SH langsung meluncur ke lapangan dan melakukan Lidik di Lokasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib Bobi Rahmad melintas dengan menggunakan Sepeda Motor Honda BEAT warna Hijau dan berboncengan dengan seorang perempuan dan membawa Tas Hijau serta sebuah bungkusan lalu saksi berusaha menghentikan Sepeda Motor tersebut namun Bobi Rahmad berusaha kabur dan membuang tas serta bungkusan tersebut lalu Aipda Heri Susanto,SH berusaha mengejarnya sementara saksi mengamankan barang yang dibuang oleh Bobi Rahmad tersebut dan setelah saksi buka ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganja sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan lakban kuning dan saksi langsung menyusul Aipda Heri Susanto yang mengejanya dan di Bukit Ganja Kelurahan Pasir Sialang saya melihat Aipda Heri Susanto telah mengamankan Bobi Rahmad dan temannya ;

- Bahwa dengan temuan tersebut saksi melakukan Pengeledahan di rumah Bobi Rahmad dan dirumahnya ditemukan dikamar depan sebuah tas Trafel BAG warna Hitam dan ketika dibuka ternyata berisikan 11 (sebelas) paket bessr lagi Daun ganja kering dan selanjutnya saksi melakukan Pengeledahan di Rumah lantai dua dan dibawah papan lantai ditemukan lagi 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning lalu Aipda Heri Susanto,SH mempertanyakan kepada Bobi Rahmad tentang siapa pemilik dari ganja tersebut dan Bobi Rahmad mengatakan kalau pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.30 Wib saksi meluncur ke Rumah tempat Terdakwa tinggal dan disana ditemukan Terdakwa dengan seorang laki - laki dan setelah dilakukan Pengeledahan maka di kamar mandi / dapur ditemukan satu paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan dibungkus dengan Plastik Hitam yang disimpan dibelakang Derejen Air lalu dengan temuan tersebut Terdakwa dan Bobi Rahmad dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Linda Wati Als Indah Binti Kari :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa dan sdr Joko untuk berangkat ke Pekanbaru untuk jalan - jalan lalu saksi dibawa ke Arengka menuju ke Simpang Bingung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil Minum lalu pada dini hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wib datangnya teman sdr Joko dan sdr Joko naik ke mobil milik temannya tersebut menuju Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru saksi diberitahu oleh sdr Joko kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menunggu temannya yang tidak dikenal dari Aceh membawa daun ganja kering lalu kami bertiga yaitu sdr.Joko, Terdakwa dan saksi dengan sdr Joki (Kembaran sdr Joko) bersepakat untuk membawa daun ganja kering tersebut ke Bangkinang dan meletakkannya di rumah saksi hingga ada yang memesan atau menjemput.

- Bahwa pada hari Kamis kami kembali ke Bangkinang dengan cara saksi mengendarai sepeda motor sementara terdakwa bersama teman sdr.Joko yang datang dari Aceh tersebut dengan menggunakan Mobil milik teman sdr Joko tersebut sementara sdr Joko sendiri menyewa Taksi menuju Bangkinang dan kami sampai ke Bangkinang tepatnya di rumah saksi sekira jam sekira jam 05.00 Wib (Subuh) dan sdr.Joko dan temannya membawa dua buah kardus besar ke rumah saksi dan diletakkan dikamar atas rumah saksi dan setelah temannya pergi, sdr.Joko dan sdr.Joki membuka kardus yang dibawanya ke rumah saksi tersebut dihadapan saksi dan terdakwa lalu memasukkannya ke koper selanjutnya memindahkannya ke kamar depan rumah saksi sementara sisanya diletakkan dikamar atas dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 25 (dua puluh lima paket besar) dan saat itu terjadi keributan antara sdr.Joko dan sdr.Joki, hingga saat itu sdr.Joko pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Wisma dan dia meminta saksi untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu sdr.Joko membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut dengan menggunakan tas dan ketika saksi mau pulang sdr.Joko menyuruh saksi untuk membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut pulang ke rumah saksi dan daun ganja tersebut saksi letakkan kembali di rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut di bawa ke Bangkinang saat itu tujuannya adalah untuk dijual di Daerah Kampar dan kesepakatan yang telah dibuat antara kami berempat adalah yaitu jika ada yang memesan daun ganja tersebut kepada sdr.Joko maka saksi dan terdakwa akan mengantarkannya ke tempat yang disuruh oleh sdr.Joko.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket saksi antarkan ke tempat terdakwa atas permintaan terdakwa ke tempat tinggalnya di Sei Jernih

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa dan sdr Joko untuk berangkat ke Pekanbaru untuk jalan - jalan lalu saksi dibawa ke Arengka menuju ke Simpang Bingung dan singgah di tempat tersebut sambil Minum lalu pada dini hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman sdr Joko dan sdr Joko naik ke mobil milik temannya tersebut menuju Pekanbaru dan setelah sampai di pekanbaru saksi diberitahu oleh sdr Joko kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menunggu temannya yang tidak dikenal dari Aceh membawa daun ganja kering lalu kami bertiga yaitu sdr.Joko, Terdakwa dan saksi dengan sdr Joki (Kembaran sdr Joko) bersepakat untuk membawa daun ganja kering tersebut ke bangkinang dan meletakkannya di rumah saksi hingga ada yang memesan atau menjemput.
- Bahwa pada hari Kamis kami kembali ke Bangkinang dengan cara saksi mengendarai sepeda motor sementara terdakwa bersama teman sdr.Joko yang datang dari Aceh tersebut dengan menggunakan Mobil milik teman sdr Joko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Joko sendiri menyewa Taksi menuju Bangkinang dan kami sampai ke Bangkinang tepatnya di rumah saksi sekira jam sekira jam 05.00 Wib (Subuh) dan sdr.Joko dan temannya membawa dua buah kardus besar ke rumah saksi dan diletakkan dikamar atas rumah saksi dan setelah temannya pergi, sdr.Joko dan sdr.Joki membuka kardus yang dibawanya ke rumah saksi tersebut dihadapan saksi dan terdakwa lalu memasukkannya ke koper selanjutnya memindahkannya ke kamar depan rumah saksi sementara sisanya diletakkan dikamar atas dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 25 (dua puluh lima paket besar) dan saat itu terjadi keributan antara sdr.Joko dan sdr.Joki, hingga saat itu sdr.Joko pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Wisma dan dia maminta saksi untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu sdr.Joko membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut dengan menggunakan tas dan ketika saksi mau pulang sdr.Joko menyuruh saksi untuk membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut pulang ke rumah saksi dan daun ganja tersebut saksi letakkan kembali di rumah saksi.

- Bahwa daun ganja kering tersebut di bawa ke Bangkinang saat itu tujuannya adalah untuk dijual di Daerah Kampar dan kesepakatan yang telah dibuat antara kami berempat adalah yaitu jika ada yang memesan daun ganja tersebut kepada sdr.Joko maka saksi dan terdakwa akan mengantarkannya ke tempat yang disuruh oleh sdr.Joko.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket saksi antarkan ke tempat terdakwa atas permintaan terdakwa ke tempat tinggalnya di Sei Jernih

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 18.09 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kertas koran sebagai pembungkus dengan berat 1.824,65

gram.

- 1 (satu) buah travel bag ukuran besar warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah kain sarung.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor polisi

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy yang keduanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika jenis daun ganja kering dan selanjutnya saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy melakukan pengintaian di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Kemudian para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi Yusmanita melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang mana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah tas wama biru yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering ke jalan, sehingga saksi Heri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita sementara saksi

George Rudy mengamankan 1 (satu) buah tas warna biru tersebut;

- Bahwa setelah saksi Heri Susanto berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita ke rumah terdakwa di Jalan Melati No 14 Rt 02 Rw 05 Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar. Pada saat dilakukan penggeledahan dikamar yang disaksikan oleh saksi Isman lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah tas Trafel Bag besar warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning dan 3 (tiga) paket besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban kuning disimpan di lantai 2 rumah terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita beserta barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 20/1L.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 4 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05. 851.8.02.K.37.2014 tanggal 4 Pebruari 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik tersangka BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY Bin SYAFRIJON positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang memenuhi satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy yang keduanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika jenis daun ganja kering dan selanjutnya saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy melakukan pengintaian di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Kemudian para saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi Yusmanita melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang mana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah tas wama biru yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering ke jalan, sehingga saksi Heri Susanto mengejar terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita sementara saksi George Rudy mengamankan 1 (satu) buah tas warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah saksi Heri Susanto berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan saksi Yusmanita ke rumah terdakwa di Jalan Melati No 14 Rt 02 Rw 05 Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar. Pada saat dilakukan penggeledahan dikamar yang disaksikan oleh saksi Isman lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah tas Trafel Bag besar warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning dan 3 (tiga) paket besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban kuning disimpan di lantai 2 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi Yusmanita beserta barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 20/1L.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 4 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.8.02.K.37.2014 tanggal 4 Pebruari 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik tersangka BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY Bin SYAFRIJON positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning dan 3 (tiga) paket besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban kuning disimpan di lantai 2 rumah terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas Trafel Bag besar warna Hitam, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menjual shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 20/1L.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 20.250,00 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 4 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.8.02.K.37.2014 tanggal 4 Pebruari 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik tersangka BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY Bin SYAFRIJON positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. mahkamahagung.go.id putusan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus

dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim pengadilan perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 18.09 gram, Lakban kuning dan kertas koran sebagai pembungkus dengan berat 1.824,65 gram, 1 (satu) buah travel bag ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah kain sarung, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor polisi, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BOBBY RAHMAD PUTRA alias BOBY bin SYAFRIJON** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa

- Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 18.09 gram.
- Lakban kuning dan kertas koran sebagai pembungkus dengan berat 1.824,65 gram.

- 1 (satu) buah travel bag ukuran besar warna hitam

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.

- 1 (satu) buah kain sarung.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa plat nomor polisi

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2014** kami **A.B. MANALU, SH.,MH**

sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** dan **ENRO**

WALESA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri

oleh **SRI HARIYATI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta

dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

A.B.MANALU,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL